



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 800.1.6.2/ 84 / 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERTIMBANGAN,
PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang handal dan profesional sebagai penyelenggara Pemerintahan, maka Aparatur Sipil Negara dituntut untuk bersikap Disiplin, Jujur, Adil dan Transparan dalam melaksanakan tugas;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip tersebut diatas, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pertimbangan, Penerapan Hukum Disiplin Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pertimbangan, Penerapan Hukum Disiplin Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

k.

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembinaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Menduduki Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1259);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

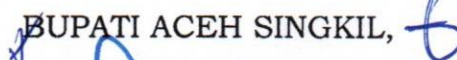
MEMUTUSKAN :

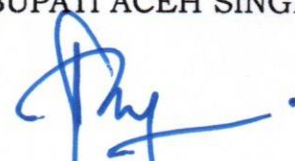
Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERTIMBANGAN, PENERAPAN HUKUM DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

h.

- KESATU : Susunan Tim Koordinasi Pertimbangan, Penerapan Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Pertimbangan, Penerapan Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara Berwenang dan bertanggung jawab :
1. memanggil Aparatur Sipil Negara untuk didengar keterangan sebagai terlapor;
 2. menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
 3. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor dan saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengandugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
 4. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
 5. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran disiplin;
 6. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif;
 7. menerima laporan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara;
 8. melakukan pemeriksaan terhadap laporan pelanggaran disiplinyang disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
 9. membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran disiplin;
 10. menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;
 11. membuat Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 24 Februari 2025
25 Ramadhan 1446 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 


SAFRIADI OYON

h

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

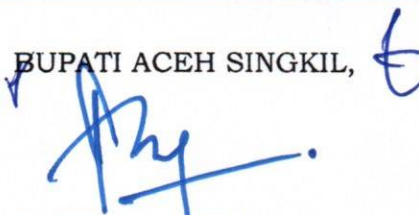
1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

d.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 800.1.6.2/ 84/2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 PERTIMBANGAN, PENERAPAN
 HUKUM DISIPLIN APARATUR SIPIL
 NEGARA DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
 SINGKIL.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati Aceh Singkil	Pengarah
2	Wakil Bupati Aceh Singkil	Penanggung Jawab
3	Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
4	Plt. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua
5	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
6	Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8	Plh. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
11	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
12	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

BUPATI ACEH SINGKIL, 6


 SAFRIADI OYON

d.